



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 300 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN PENJABAT BUPATI
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknnya Penjabat (Pj.) Bupati Banggai Kepulauan tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-1465 Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022;
- b. bahwa demi keamanan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Pj. Bupati Banggai Kepulauan di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan Pj. Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 5166);

K
b

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Sprint/1042/VII/KEP/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Sprint atas nama Bripka HAEDAR GUTAWAN NRP 85121861 BA POLRES BANGKEP POLDA SULTENG sebagai Ajudan Pj. Bupati Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Ajudan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ajudan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan Patwal mengenai rute perjalanan sesuai dengan agenda dinas;
- b. bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban Pj. Bupati dalam melaksanakan tugas di dalam dan luar daerah; dan
- c. khusus untuk pengawalan saat keluar daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pj. Bupati.

KETIGA : Masa tugas Ajudan Pj. Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

K
Ab

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka :
- a. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penunjukan Ajudan, Sespri dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022; dan
 - b. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 266 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penunjukan Ajudan, Sespri dan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 360 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN PENJABAT BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

AJUDAN PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	TMT
1	2	3	5
1.	<u>BRIPKA HAEDAR GUTAWAN</u> NRP. 85121861	Ajudan Pj. Bupati	21 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR